



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR SOP	: SOP/VII.1./BPBDSU-BJR/2017
TGL. PEMBUATAN	: 01 November 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 02 Desember 2017
NAMA SOP	: TANGGAP DARURAT BENCANA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA :










1. Memahami Peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office.
3. Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan kejadian.
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penugasan Tim ReaksiCepat 2. SOP ManajemenLogistik danPeralatan 3. SOP Pencarian KorbanBencana 4. SOP Pertolongan Korban Bencana 5. SOP Evakuasi KorbanBencana 	<table border="0"> <tr> <td>1. ATK</td> <td>6. KameraPeralatan</td> </tr> <tr> <td>2. Telepon</td> <td>7. Rescue</td> </tr> <tr> <td>3. Printer danKomputer</td> <td>8. SaranaTrasnportasi</td> </tr> <tr> <td>4. Peralatan&Logistik</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Internet</td> <td></td> </tr> </table>	1. ATK	6. KameraPeralatan	2. Telepon	7. Rescue	3. Printer danKomputer	8. SaranaTrasnportasi	4. Peralatan&Logistik		5. Internet	
1. ATK	6. KameraPeralatan										
2. Telepon	7. Rescue										
3. Printer danKomputer	8. SaranaTrasnportasi										
4. Peralatan&Logistik											
5. Internet											
<p>MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>										
<p>Maksudpetunjukpelaksanaaniniadalahsebagaipanduanuntukmelaksanakanprosedurdalamela kukantindakanTanggapDaruratterhadapBencanaBanjir. Tujuandaripetunjukpelaksanaaniniadalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakanpedomandalammembentuk Tim KomandoTanggapDaruratBencanaBanjir 2. Menyelamatkan korban bencanasecaracepat, tepat, dan dapatdipertanggungjawabkan 3. TersedianyabukupanduanbagipelaksanatindakanTanggapDaruratBencanaBanj ir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LaporanKejadianBencana 2. Surat Penugasan(SPT) 3. SK Pembentukan Tim KomandoTanggapDarurat 4. LaporanKegiatanTanggapDaruratBencana 										





1. SOP TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kasi Kedaruatan	KabidK edarur atan	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tim Komando Tanggap Darurat	Kepala BPBD	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima dan memastikan informasi tentang kejadian bencana dan melaporkan ke Kasubbid								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Laporan Kejadian Bencana	Informasi dari BMKG terkait curah hujan
2.	Menerima informasi kejadian bencana dan melaporkan kepada Kabid								Laporan Kejadian Bencana	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3.	Menerima informasi kejadian bencana dan melaporkan kepada Kepala BPBD Provsu								Laporan Kejadian Bencana	20 menit	Laporan Kejadian Bencana	
4.	Menerima informasi bencana dan menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan mengeluarkan SPT (Surat Penugasan)								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Surat Penugasan (SPT)	SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat
5.	Melakukan kaji cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi akurat tentang kejadian bencana, korban dan kerusakan								Laporan Kejadian Bencana	1,5 jam	Hasil kaji cepat	
7.	Mengundang instansi terkait untuk rapat koordinasi								Undangan rapat/via telepon	30 menit	Konfirmasi kedatangan	
8.	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menentukan rekomendasi skala bencana. Jika skala bencana berskala provinsi, maka rekomendasikan kepada Kepala BPBD Provsu. Jika berskala Kabupaten/Kota, maka BPBD PROVSU cukup melakukan pendampingan dan selesai								Hasil Kaji Cepat	1 jam	Rekomendasi skala bencana	
9.	Melaporkan hasil rapat koordinasi dan merekomendasikan status bencana kepada Gubernur								Rekomendasi status bencana	10 menit	Rekomendasi status bencana	
												

1.SOP TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kasubbid	Kabid	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tim Komando Tanggap Darurat	Kepala BPBD Provsu	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output
10.	Menetapkan status bencana berskala provinsi								Rekomendasi status bencana	30 menit	Status Bencana	
11.	Membentuk struktur organisasi Komando Tanggap Darurat								Perintah pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat	
12.	Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat Banjir								Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat	20 menit	SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	
13.	Meresmikan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Banjir								SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	30 menit	Tim Komando Tanggap Darurat	
14.	Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Provinsi sesuai jenis, lokasi dan tingkatan bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat aktif	
15.	Membentuk Pos Komando Lapangan di lokasi bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	6 jam	Pos Komando Lapangan aktif	
16.	Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat, dan melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Rencana strategis dan taktis	SOP Pencarian Korban Bencana, SOP Pertolongan Korban Bencana, SOP Evakuasi Korban Bencana,
17.	Mengkoordinir pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan								Koordinasi BPBD Provsu	2 x 24 jam	Manajemen logistik dan peralatan terkoordinir	SOP Manajemen Logistik dan Peralatan

1.SOP TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kasubbid	Kabid	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tim Komando Tanggap Darurat	Kepala BPBD Provsu	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output
18.	Mengakhiri pos komandotanggapdarurat								Surat Perintah Pengakhiran Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat berakhir	
19.	Melaporkan telah mengakhiri tanggap darurat bencana kepada Gubernur								Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	45 menit	Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	
20.	Membubarkan Pos Komando Tanggap Darurat								Perintah pembubaran Pos Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat dibubar	
21.	Membuat Laporan hasil penanganan tanggap darurat bencana kepada Gubernur								Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1 minggu	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	